

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:
Plaza Mandiri
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 36 - 38
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190
Telepon : (021) 526 5045, 5095; Faksimili: (021) 527 4477, 5577
Website: www.bankmandiri.co.id
Email: ema@bankmandiri.co.id / senior.debt@bankmandiri.co.id

Jaringan Kantor:
Dengan 12 Kantor Wilayah dalam negeri, 2.633 Jaringan Kantor Distribusi Cabang Perseroan yang terdiri dari 139 Kantor Cabang, 2.319 Kantor Cabang Pembantu, dan 175 Kantor Kas yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 9 jaringan layanan di luar negeri yang terdiri dari 6 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili (Timor Leste), Shanghai (Republik Rakyat Tiongkok), dan Dili Timor Plaza (Timor Leste); 1 kantor *remittance* yang berlokasi di Hong Kong, serta 2 anak perusahaan yang berlokasi di London (Inggris) dan Kuala Lumpur (Malaysia).

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp14.000.000.000.000,- (EMPAT BELAS TRILIUN RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP II TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP III TAHUN 2018 ("OBLIGASI")
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan bunga Obligasi sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, yang dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 21 September 2023.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI UNTUK DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. DALAM HAL PERSEROAN MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI UNTUK PELUNASAN, MAKA JUMLAH OBLIGASI TERSEBUT DAPAT BERKURANG SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) YANG DILAKUKAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
AAA (*Triple A, Stable Outlook*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO USAHA UTAMA

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO KESULITAN UNTUK MENJUAL EFEK TERSEBUT DIPASAR DALAM HAL TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG DISEBABKAN OLEH TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Obligasi ini Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini
menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BAHANA SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT BCA SEKURITAS



PT BNI SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT DANAREKSA SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT MANDIRI SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT TRIMEGAH SEKURITAS
INDONESIA TBK

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk.

INDIKASI JADWAL

Tanggal Efektif	:	22 September 2016
Masa Penawaran Umum	:	17 – 18 September 2018
Tanggal Penjatahan	:	19 September 2018
Tanggal Distribusi Elektronik di KSEI	:	21 September 2018
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	24 September 2018

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018.

JENIS OBLIGASI

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Obligasi pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamatan Obligasi, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamatan Obligasi. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 5 (lima) tahun dari Tanggal Penerbitan dengan Jumlah Obligasi sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen).

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratuspersen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 21 September 2023 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari Obligasi. Pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Tanggal
1	21 Desember 2018
2	21 Maret 2019
3	21 Juni 2019
4	21 September 2019
5	21 Desember 2019
6	21 Maret 2020
7	21 Juni 2020
8	21 September 2020
9	21 Desember 2020
10	21 Maret 2021
11	21 Juni 2021
12	21 September 2021
13	21 Desember 2021
14	21 Maret 2022
15	21 Juni 2022
16	21 September 2022
17	21 Desember 2022
18	21 Maret 2023
19	21 Juni 2023
20	21 September 2023

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyesihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar persentase bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut ditambah 1% (satu persen) per tahun atas jumlah yang tidak dibayar sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi, yang diperhitungkan berdasarkan jumlah hari terhitung sejak Tanggal Pembayaran. Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan sampai seluruh jumlah yang tidak dibayar telah dibayar kembali secara penuh. Untuk tujuan perhitungan denda tersebut, 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya, dapat mengajukan permintaan diselenggarakan RUPO. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- e. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah (jika terdapat angka pecahan).

KELALAIAN PERSEROAN

Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*) OLEH PERSEROAN

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dimiliki sementara lalu dijual kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan Obligasi. Khusus untuk pembelian kembali sebagai pelunasan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.

Pembelian kembali hanya dapat dilakukan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi kecuali telah mendapat persetujuan RUPO. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali jika pelaksanaan pembelian kembali tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi. Pembelian kembali hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian Obligasi. Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik untuk seluruh maupun sebagian kecuali apabila perubahan dan/atau penambahan tersebut di buat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Emiten dan Wali Amanat dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan para Pemegang Obligasi dalam RUPO dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

PERSEROAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Plaza Mandiri

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Indonesia

Tel.: (021) 526 5045, 526 5095

Fax.: (021) 527 4477, 527 5577

Website: www.bankmandiri.co.id

Email: cma@bankmandiri.co.id / senior.debt@bankmandiri.co.id

Untuk perhatian: Grup Head Treasury dan Department Head Liquidity & ALM

WALI AMANAT

PT BANK PERMATA TBK

Gedung WTC II Lantai 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31

Jakarta 12190, Indonesia

Tel.: (021) 5237788

Fax.: (021) 2500529

Up. Securities & Agency Services

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-724/PEF-DIR/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018, yang berlaku untuk periode 5 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri adalah:

idAAA

(Triple A, Stable Outlook)

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

RIWAYAT SINGKAT TENTANG PERSEROAN

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus dan Informasi Tambahan yang telah diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017, masing-masing diterbitkan pada tanggal 23 September 2016 dan 9 Juni 2017. Sejak 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, terdapat perubahan dan tambahan informasi sebagaimana diungkapkan di bawah ini.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 21, tanggal 11 April 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH, Mkn, Notaris di Jakarta Selatan, terkait penyusunan dan pernyataan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0172245 tanggal 30 April 2018, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0061310.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 30 April 2018.

PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Informasi kepemilikan saham Perseroan telah diungkapkan dalam Informasi Tambahan yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 9 Juni 2017 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017. Sejak 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, terdapat perubahan pada struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan. Berdasarkan keputusan RUPS-LB tanggal 21 Agustus 2017 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36, tanggal 24 Agustus 2017, dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH, Mkn, Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dari semula Rp500 (nilai penuh) per lembar saham menjadi Rp250 (nilai penuh) per lembar saham sehingga modal ditempatkan menjadi sejumlah 46.666.666.666 lembar saham yang terdiri atas 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dan 46.666.666.665 lembar saham Seri B. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03.0166888, tanggal 29 Agustus 2017, serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0107350.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 29 Agustus 2017. Berdasarkan Daftar Komposisi Pemilikan Saham per 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
• Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,00
• Saham Seri B	63.999.999.999	15.999.999.999.750	100,00
Jumlah Modal Dasar	64.000.000.000	16.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Negara Republik Indonesia			
• Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,00
• Saham Seri B	27.999.999.999	6.999.999.999.750	60,00
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)			
• Saham Seri B	18.666.666.666	4.666.666.666.500	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.666.666.666	11.666.666.666.500	100,00

MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 20, tanggal 11 April 2018 ("Akta No.20/2018"), yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0151774, tanggal 17 April 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Nomor: AHU-0054369.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 17 April 2018, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Hartadi Agus Sarwono
Wakil Komisaris Utama	: Imam Apriyanto Putro
Komisaris Independen	: Goei Siau Hong
Komisaris Independen	: Bangun Sarwito Kusmulyono
Komisaris Independen	: Makmur Keliat
Komisaris	: Askolani
Komisaris	: Ardan Adiperdana
Komisaris	: R. Widyo Pramono

Direksi*:

Direktur Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Direktur Utama	: Sulaiman Arif Arianto
Direktur Corporate Banking	: Royke Tumilaar
Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	: Hery Gunardi
Direktur Manajemen Risiko	: Ahmad Siddik Badruddin**
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	: Rico Usthavia Frans
Direktur Treasury dan International Banking	: Darmawan Junaidi

Catatan:

*) Berdasarkan Akta No. 20/2018, RUPS Tahunan Perseroan telah mengangkat Alexandra Askandar sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan, Agus Dwi Handaya sebagai Direktur Kepatuhan, Panji Irawan sebagai Direktur Keuangan, dan Donsuwan Simatupang sebagai Direktur Retail Banking Perseroan, yang manapengangkatan tersebut akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**) Berdasarkan Surat Perseroan No. HBK.CSC/CMA.868/2018 perihal Direktur Kepatuhan, tanggal 6 April 2018 yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, jabatan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan saat ini masih dijalankan oleh Ahmad Siddik Badruddin sampai dengan diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan

KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK DAN PERUSAHAAN PENYERTAAN

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada beberapa Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, yaitu:

Perusahaan Anak (Langsung)					
No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Kegiatan	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan
A	Bank Mandiri (Europe) Limited	London, Inggris	Perbankan	100,00%	1999
B	Mandiri International Remittance Sdn Bhd	Kuala Lumpur, Malaysia	Remitansi	100,00%	2009
C	PT Bank Syariah Mandiri	Jakarta, Indonesia	Perbankan Syariah	99,99%	1999
D	PT Mandiri Sekuritas	Jakarta, Indonesia	Perusahaan Efek	99,99%	2000
E	PT Mandiri Capital Indonesia	Jakarta, Indonesia	Modal Ventura	99,98%	2015
F	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Jakarta, Indonesia	Asuransi Jiwa	80,00%	2014
G	PT Bank Mandiri Taspen	Denpasar, Indonesia	Perbankan	59,44%	2008
H	PT Mandiri AXA General Insurance	Jakarta, Indonesia	Asuransi Kerugian	60,00%	2011
I	PT AXA Mandiri Financial Services	Jakarta, Indonesia	Asuransi Jiwa	51,00%	2003
J	PT Mandiri Utama Finance	Jakarta, Indonesia	Pembiayaan	51,00%	2015
K	PT Mandiri Tunas Finance	Jakarta, Indonesia	Pembiayaan	51,00%	2009
Perusahaan Anak (Tidak Langsung)					
No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Kegiatan	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan
L	PT Mandiri Manajemen Investasi	Jakarta, Indonesia	Perusahaan Efek	99,93% melalui PT Mandiri Sekuritas	2004
M	PT Mitra Transaksi Indonesia	Jakarta, Indonesia	Jasa Penunjang Usaha Terkait Jasa Keuangan	51,00% melalui PT Mandiri Capital Indonesia	2016
N	Mandiri Investment Management Pte. Ltd.	Marina View, Singapura	Manajer Investasi	100,00% melalui PT Mandiri Manajemen Investasi	2013
O	Mandiri Securities Pte. Ltd	Marina View, Singapura	Perusahaan Efek	100,00% melalui PT Mandiri Sekuritas	2015
Perusahaan Asosiasi					
No.	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan
P	PT Digital Artha Media	Jakarta, Indonesia	Jasa	23,34% melalui PT Mandiri Manajemen Investasi	2013
Q	PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia* ("SPBI")	Jakarta, Indonesia	Jasa dan Perdagangan	34,00%	1981

Catatan:

^{*)} Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan SBPI No. 12, tanggal 7 Maret 2018, dibuat oleh Hadjiah, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham SBPI telah sepakat untuk mempersiapkan proses likuidasi SBPI. Selanjutnya, berdasarkan Risalah Rapat Direksi Perseroan No. 14 tanggal 10 April 2018, Direksi Perseroan telah menyetujui usulan untuk melakukan likuidasi/pembubaran SBPI sekaligus hapus buku atas penyertaan Perseroan pada SBPI. Sampai tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan sedang menunggu persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham Seri A Dwiwama Perseroan terkait rencana likuidasi/pembubaran SBPI sesuai permohonan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat No. KOM/058/2018 tanggal 7 Mei 2018 Perihal Permohonan Persetujuan Likuidasi/Pembubaran PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia.

Informasi mengenai riwayat singkat, bidang usaha, struktur permodalan dan susunan pemegang saham; dan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 23 September 2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 dan Informasi Tambahan yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 9 Juni 2017 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017. Sejak 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, terdapat perubahan informasi terkait Anggaran Dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham; dan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari beberapa Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi sebagaimana diungkapkan pada BAB IV Informasi Tambahan.

PERKARA PENGADILAN YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan, Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari terlibat dalam perkara-perkara perdata dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan di Indonesia termasuk perkara perpajakan, dimana diantaranya terdapat 2 perkara perdata yang dianggap penting oleh Perseroan, yaitu sebagaimana diungkapkan di bawah ini. Namun demikian dari semua perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan tersebut, tidak ada yang mempengaruhi secara negatif dan material terhadap kelangsungan usaha Perseroan maupun kondisi keuangan Perseroan.

1. Perkara Gugatan No.205/Pdt.G/2002/PN Jkt.Tim antara Perseroan melawan PT Getraco Utama

Perseroan digugat oleh PT Getraco Utama (Penggugat) sehubungan dengan penolakan pencairan klaim atas bank garansi yang diterbitkan oleh Perseroan kepada Penggugat. Penggugat menuntut Perseroan untuk mencairkan klaim bank garansi tersebut atas dasar perbuatan wanprestasi yang dilakukan PT Wijaya Karya selaku pihak yang dijamin oleh Perseroan. Namun demikian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di Pengadilan, Penggugatlah yang melakukan wanprestasi terhadap PT Wijaya Karya sebagaimana telah diputuskan dalam putusan Nomor 075/Pdt.G/1998/PN Jkt.Sel juncto Nomor 480/Pdt.G/1999/PT DKI juncto Nomor 137 K/Pdt/2000 juncto Nomor 658 PK/Pdt/2000.

Selain gugatan dimaksud, Penggugat kembali mengajukan gugatan kepada Perseroan dimana tanggal 12 Maret 2003, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan putusan Nomor 205/Pdt.G/2002/PN Jkt.Tim dengan amar menerima eksepsi dari Perseroan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan Nomor 660/Pdt/2009/PT

DKI tanggal 18 Juni 2010 dengan amar putusan menguatkan putusan Nomor 205/PdtG/2002/PN Jkt.Tim tanggal 12 Maret 2003. Selanjutnya pada tanggal 8 November 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan Nomor 2810 K/Pdt/2014 yang mengabulkan permohonan kasasi PT Getraco. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan belum menerima relaas dan salinan resmi putusan Nomor 2810 K/Pdt/2014 tersebut.

2. Perkara Gugatan No.109/Pdt.G/2015/PN.Pal antara PT Tri Sakti Della Maharani melawan Perseroan

Perseroan digugat oleh PT Tri Sakti Della Maharani (Penggugat) sehubungan dengan pencairan dana dalam rekening atas nama PT Makmur Palu Jaya namun didalihkan sebagai rekening bersama PT Trisakti Della Maharani dan PT Makmur Palu Jaya. Penggugat menuntut Perseroan untuk membayar ganti rugi materil total sebesar Rp742.000.000 (tujuh ratus empat puluh dua juta Rupiah) yang terdiri dari jumlah nominal rekening yang dicairkan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta Rupiah) ditambah perhitungan bunga sebesar 6% (enam persen) selama 10 (sepuluh) bulan dihitung sejak dicairkannya dana dimaksud hingga didaftarkan gugatan ini, yang ditaksasi sebesar Rp42.000.000 (empat puluh dua juta Rupiah), serta kerugian immateril yang didasarkan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) sub c Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus milyar Rupiah). Pada tanggal 15 Juni 2016, Pengadilan Negeri Palu mengeluarkan putusan Nomor 109/Pdt.G/2015/PN.Pal dengan amar putusan menerima gugatan Penggugat untuk sebagian. Terhadap putusan tersebut, Perseroan telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Palu. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Tinggi Palu mengeluarkan Putusan No.65/Pdt/2016/PT PAL tanggal 26 Oktober 2016 dengan amar putusan menerima permohonan Banding dari Perseroan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu sebelumnya serta mengadili sendiri dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Atas Putusan Banding tersebut, PT Tri Sakti Della Maharani selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 15 Mei 2017, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Putusan No. 488/K/Pdt/2017 yang mengabulkan kasasi PT Trisakti Della Maharani dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palu serta mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Penggugat. Selanjutnya, Perseroan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali, tanggal 6 April 2018. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, proses Peninjauan Kembali masih berlangsung.

Adapun Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan, Perseroan terlibat dalam perselisihan atau sengketa perpajakan sebagai berikut:

1. Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2010

Pada tanggal 6 Desember 2012, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat ("Kantor Pajak") menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") Masa Pajak Desember 2010 No.: 00208/207/10/093/12, yang menyebutkan bahwa jumlah PPN yang masih harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp3.588.123.953 ("SKPKB PPN Desember 2010"). Sehubungan dengan SKPKB PPN Desember 2010, Perseroan telah melakukan penyetoran pajak sebesar Rp3.584.842.056 pada tanggal 28 Februari 2013. Melalui Surat No.: FST/150/2013, tanggal 4 Maret 2013, Perseroan mengajukan keberatan atas SKPKB PPN Desember 2010, dimana pada intinya Perseroan tidak setuju dan mengajukan keberatan atas koreksi DPP PPN untuk Masa Pajak Desember 2010 yang dilakukan pemeriksa pajak sebesar Rp24.221.905.788 ("Surat Keberatan Perseroan"). Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2013, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan No.: Kep-1903/WPJ.19/2013 yang pada intinya menolak Surat Keberatan Perseroan dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam SKPKB PPN Desember 2010 ("Surat Keputusan Dirjen Pajak"). Pada tanggal 17 Maret 2014, Perseroan mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Dirjen Pajak kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Surat No.: FST/218/2014. Pada tanggal 3 Mei 2016, Pengadilan Pajak mengeluarkan Putusan Banding Pengadilan Pajak No.Put.70585/PP/M.XVIII/16/2016, tanggal 3 Mei 2016, yang mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan oleh Perseroan terhadap Surat Keputusan Dirjen Pajak. Atas putusan banding tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengajukan upaya Peninjauan Kembali berdasarkan Memori Peninjauan Kembali No. S-5334/PJ.07/2016 tanggal 18 Agustus 2016. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, proses Peninjauan Kembali masih berlangsung.

2. Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010

Pada tanggal 6 Desember 2012, Kantor Pajak menerbitkan SKPKB Pajak Penghasilan ("PPh") Tahun Pajak 2010 No.00005/206/10/093/12 yang menyatakan bahwa Perseroan masih harus membayar (kurang bayar atas) PPh sebesar Rp1.080.789.606.300 ("SKPKB PPh 2010"). Sehubungan dengan SKPKB PPh 2010, Perseroan telah melakukan penyetoran pajak sebesar Rp1.080.789.606.300 pada tanggal 28 Februari 2013. Melalui surat No.:FST/149/2013, tanggal 4 Maret 2013, Perseroan mengajukan keberatan atas SKPKB PPh 2010, dimana pada intinya Perseroan keberatan atas koreksi fiskal positif atas penghapusbukuan piutang tak tertagih dalam perhitungan PPh badan sebesar Rp2.921.052.989.647 ("Surat Keberatan Perseroan"). Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2014, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan No.:KEP-282/WPJ.19/2014 yang pada intinya menolak Surat Keberatan Perseroan dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPh 2010 ("Surat Keputusan Dirjen Pajak"). Pada tanggal 19 Mei 2014, Perseroan mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Dirjen Pajak berdasarkan Surat No.:FST/351/2014 kepada Pengadilan Pajak. Pada tanggal 3 Mei 2016, Pengadilan Pajak mengeluarkan Putusan Banding Pengadilan Pajak No.Put.70586/PP/M.XVIII/15/2016, tanggal 3 Mei 2016, yang menolak permohonan banding Perseroan terhadap Surat Keputusan Dirjen Pajak. Atas putusan Banding tersebut, Perseroan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Atas upaya Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung pada tanggal 17 Mei 2018 mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Perseroan. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan belum menerima relaas dan salinan resmi putusan Peninjauan Kembali tersebut.

3. Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013

Pada tanggal 16 Desember 2014, Kantor Pajak menerbitkan SKPKB PPh Tahun Pajak 2013 No.00003/206/13/093/14 yang menyatakan bahwa Perseroan masih harus membayar (kurang bayar atas) PPh sebesar Rp1.313.346.845.540 ("SKPKB PPh 2013"). Sehubungan dengan SKPKB PPh 2013, Perseroan telah melakukan penyetoran pajak sebesar Rp1.313.346.845.540 pada tanggal 30 Desember 2014.

Perseroan tidak setuju dengan SKPKB PPh 2013 dan pada tanggal 9 Maret 2015 Perseroan telah mengajukan keberatan atas SKPKB PPh 2013 kepada Kantor Pajak berdasarkan Surat No.:FST/211/2015, yang mana pada intinya Perseroan berkesimpulan bahwa Perseroan tetap berhak mendapatkan fasilitas penurunan tarif PPh Badan sebesar 5%, sehingga tarif PPh Badan tahun pajak 2013 adalah sebesar 20% dan tidak perlu membayar kekurangan PPh Badan tahun 2013 sebesar Rp1.313.346.845.540 ("Surat Keberatan Perseroan"). Pada tanggal 7 Maret 2016, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan No.:KEP-00056/KEB/WPJ.19/2016 yang pada intinya menolak Surat Keberatan Perseroan dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPh 2013 ("Surat Keputusan Dirjen Pajak"). Pada tanggal 26 Mei 2016, Perseroan telah mengajukan permohonan banding terhadap Surat Keputusan Dirjen Pajak kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Surat No.: FST/368/2016, tanggal 26 Mei 2016. Atas permohonan banding tersebut, Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan Banding No : 88073/PP/M.XIVA/15/2017 yang menolak permohonan banding yang diajukan Perseroan terhadap surat keputusan Dirjen Pajak. Terhadap putusan banding tersebut, Perseroan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali, dimana atas upaya peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung pada tanggal 31 Juli 2018 telah mengeluarkan putusan peninjauan kembali dengan nomor register perkara 1583B/PK/PJK/2018 dengan amar putusan yang menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Perseroan. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan belum menerima relas dan salinan resmi putusan peninjauan kembali tersebut.

Perseroan berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau yang sedang dalam proses telah memadai.

KEGIATAN USAHA

Segmen usaha adalah sekelompok aset dan operasi yang menyediakan barang atau jasa yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen usaha lainnya. Sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, Perseroan membagi segmen usaha berdasarkan segmen operasi dan segmen geografis.

A. Segmen Operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Sesuai dengan PSAK No. 5 tentang "Segmen Operasi", Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal grup yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional adalah Direksi. Informasi Segmen per 30 Juni 2018 sampai dengan seterusnya disajikan sesuai Keputusan Direksi No. KEP.DIR/22/2018 tanggal 29 Maret 2018, maka segmen operasi dibagi ke dalam segmen-segmen usaha sebagai berikut: *Corporate Banking (Large Corporate dan Middle Corporate)*, Hubungan Kelembagaan, *Retail Banking (termasuk Wealth)*, *Treasury & International Banking*, Kantor Pusat, Entitas Anak Syariah, Entitas Anak - Asuransi dan Entitas Anak lainnya.

1. Corporate Banking

Corporate Banking terdiri atas:

- a. *Large Corporate* - meliputi kredit yang diberikan, simpanan nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah korporasi, baik BUMN dan badan usaha swasta. Kriteria segmentasi untuk Large Corporate banking adalah debitur yang memiliki *Gross Annual Sales (GAS)* > Rp2 triliun beserta groupnya dan masuk dalam top 150 obligor beserta groupnya termasuk kepada BUMN dan group usahanya.
- b. *Middle Corporate* - meliputi kredit yang diberikan dengan skala menengah dan sektor otomotif, simpanan nasabah dan transaksi-transaksilainnya milik nasabah *middle corporate* (komersial). Kriteria segmentasi untuk *Middle Corporate banking* adalah debitur yang memiliki GAS di atas Rp50 miliar sampai dengan Rp2 triliun beserta groupnya seperti Badan Usaha *Multifinance*, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Pemerintah Daerah (PEMDA), BUMD termasuk RSUD dan PDAM, Perguruan Tinggi Swasta, dan nasabah dana non perorangan lainnya yang masuk dalam daftar nominatif *transaction banking*.

2. Kelembagaan

Segmen kelembagaan meliputi kredit yang diberikan, simpanan nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah lembaga pemerintah dan dana pensiun BUMN.

3. Retail

Segmen retail kredit yang diberikan kepada badan usaha atau individu dengan skala mikro hingga kecil, produk dan jasa lainnya seperti dana pihak ketiga, transaksi pembayaran dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah mikro dan kecil serta merupakan kredit pembiayaan konsumsi termasuk kredit kepemilikan rumah, kartu kredit serta produk dan jasa lainnya seperti dana pihak ketiga, transaksi pembayaran dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah perorangan. Untuk kredit *Small Medium Enterprise (SME)* kriteria debitur segmentasi ini adalah debitur dengan GAS < Rp50 Miliar atau limit kredit di atas Rp200 Juta sampai dengan Rp10 miliar, nasabah Tabungan Bisnis/Giro perorangan, koperasi, nasabah perkebunan plasma, dan nasabah dana non perorangan lainnya yang tidak masuk dalam Daftar Nominatif *transaction banking*. Untuk kredit Mikro, kriteria segmentasi debiturnya dengan limit kredit sampai dengan 200 juta. Sedangkan untuk Wealth Management, kriteria segmentasinya adalah nasabah perorangan dengan total *Fund Under Management (FUM)* > Rp1 miliar.

4. Treasury & International Banking

Segmen treasury terkait dengan kegiatan treasury Bank termasuk transaksi valuta asing, money market, fixed income, bisnis perbankan internasional, pasar modal, supervisi Kantor Luar Negeri.

5. Kantor Pusat
Segmen kantor pusat terutama mengelola aset dan liabilitas Grup selain yang telah dikelola oleh segmen operasi lainnya termasuk menerima alokasi biaya atas penyediaan jasa servis secara sentralisasi kepada segmen lainnya serta pendapatan/ biaya yang tidak teralokasi ke pelaporan segmen lainnya.
6. Entitas Anak – Syariah
Segmen entitas anak-syariah meliputi seluruh transaksi yang dilakukan oleh Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan syariah.
7. Entitas Anak – Asuransi
Segmen entitas anak-asuransi meliputi seluruh transaksi yang dilakukan oleh Entitas Anak yang bergerak di bidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan asuransi kerugian.
8. Entitas Anak–selain Syariah dan Asuransi
Segmen entitas anak-selain syariah dan asuransi meliputi seluruh transaksi Entitas Anak yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, layanan remittance, sekuritas dan perbankan.

B. Segmen Geografis

Segmen geografis adalah komponen Bank dan Entitas Anak yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

Segmen geografis Perseroan dibagi ke dalam wilayah sebagai berikut:

- Indonesia
- Asia (Singapura, Malaysia, Hong Kong, Timor Leste dan Shanghai).
- Eropa Barat (Inggris).
- Cayman Islands.

Perseroan memiliki 12 (dua belas) kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia dan 9 (sembilan) jaringan layanan di luar negeri yang terdiri dari 6 (enam) kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili (Timor Leste), Shanghai (Republik Rakyat Tiongkok), dan Dili Timor Plaza (Timor Leste), dan 1 (satu) kantor *remittance* yang berlokasi di Hong Kong, serta 2 (dua) anak perusahaan yang berlokasi di London (Inggris) dan Kuala Lumpur (Malaysia).

Untuk mendukung pencapaian aspirasi Perseroan, yaitu “*Indonesia’s best, ASEAN’s prominent*”, Perseroan mengelompokkan unit-unit kerja di struktur organisasinya ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. *Business Units*, berfungsi sebagai motor utama pengembangan bisnis Bank yang terdiri daridua segmen utama yaitu segmen *Corporate Banking* terdiri dari *Large Corporate dan MiddleCorporate*, Hubungan Kelembagaan, *Treasury & International Banking, Retail Banking* terdiri dari *Credit Cards, Small & Medium Enterprise, Micro, Consumer Loans dan Micro Development& Agent Banking*.
- b. *Support Functions*, berfungsi sebagai supporting unit yang mendukung operasional Bank secara keseluruhan yang terdiri dari *Special Asset Management, Wholesale Risk, Retail Risk, Teknologi Informasi & Operasi* yang membawahi *Operation, Kepatuhan, Keuangan, Internal Audit dan Corporate Transformation*.
- c. *Bisnis Kecil & Jaringan*, yang membawahi *Consumer & Transaction* berfungsi sebagai unit yang melakukan penjualan produk dan jasa kepada seluruh segmen nasabah Perseroan, terdiri dari 12 Kantor Wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan *wealth management*.

PROSPEK USAHA

Proyeksi Perekonomian

Di tengah tingginya tantangan yang akan dihadapi, kami cukup optimis perekonomian Indonesia akan mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik tahun ini dibandingkan tahun 2017. Kami memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh sekitar 5,2-5,3% tahun ini, dari 5,1% pada tahun lalu. Meski demikian, perlu diantisipasi pengaruh dari ketidakpastian global, terutama yang dipicu oleh berlanjutnya kenaikan suku bunga kebijakan di Amerika Serikat dan terjadinya Perang Dagang antara dua Negara tujuan ekspor utama kita, yaitu AS dan Tiongkok. Kedua hal tersebut akan terus memicu tingginya volatilitas nilai tukar hingga beberapa waktu ke depan. Nilai tukar Rupiah tahun ini sudah mengalami depresiasi hampir 7% dan saat ini berada pada level 14.495.

Ketidapastian global juga memicu terjadinya foreign capital reversal, terutama di pasar saham yang sepanjang tahun ini telah mencapai Rp48 triliun. Volatilitas nilai tukar dan arus modal asing keluar menyebabkan BI harus melakukan pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga kebijakan sebanyak 125 bps sepanjang bulan Mei dan Agustus 2018 dari 4,25% menjadi 5,50%. Kami memperkirakan masih ada kemungkinan BI melakukan pengetatan moneter lebih lanjut untuk mengantisipasi berlanjutnya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Di tengah berbagai tantangan tersebut kami masih cukup optimis perbaikan di industri perbankan masih akan berlanjut tahun ini. Hal ini didorong oleh perbaikan kualitas aset, penerapan system manajemen risiko yang cukup baik, serta terpeliharanya berbagai rasio-rasio kesehatan perbankan seperti kecukupan modal, rasio kredit bermasalah, loan to deposit ratio, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional dan sebagainya. Kami cukup optimis pertumbuhan kredit perbankan akan lebih baik tahun ini menjadi sekitar 10-11%, dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 8,2% sehingga proses intermediasi sektor finansial terhadap perekonomian akan menjadi lebih optimal.

Prospek Industri Perbankan

Kredit perbankan sepanjang Juni tahun 2018 tumbuh 10,75% (YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada Juni tahun 2017 yang sebesar 7,75% (YoY). NPL perbankan masih tergolong tinggi sebesar 2,67% pada Juni tahun 2018, turun dibandingkan dengan NPL pada

akhir Juni tahun 2017 yang sebesar 2,96%. Selain itu permintaan kredit yang masih lemah, yang tercermin dari kenaikan fasilitas kredit kepada nasabah yang tidak tersalurkan (*undisbursed loans*), yang tumbuh mencapai 7,14% pada Juni 2018.

Sementara itu pada periode yang sama, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. DPK perbankan nasional pada Juni 2018 hanya tumbuh sebesar 6,99%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan DPK pada Juni tahun 2017 yang mencapai sebesar 10,30%. Selain itu, likuiditas di sektor perbankan juga mulai mengetat, yang tercermin dari meningkatnya rasio *loan to deposit* (LDR) dari 89,31% pada Juni tahun 2017 menjadi 92,76% pada Juni tahun 2018. Namun demikian, sejalan dengan penerapan kebijakan suku bunga yang meningkat menjadi 5,50% oleh Bank Indonesia berdampak pada profitabilitas perbankan ditunjukkan dengan penurunan NIM menjadi 5,11% pada Juni tahun 2018 dibandingkan pada Juni tahun 2017 yang sebesar 5,35% dan menyebabkan pencapaian laba bersih perbankan hanya tumbuh sebesar 7,95% yoy pada Juni 2018. *Return on Asset* (ROA) perbankan pada Juni 2018 sebesar 2,43% serta kondisi permodalan perbankan nasional tercermin dari rasio kecukupan modal minimum (CAR) sebesar 22,01%. Demikian pula dengan peningkatan efisiensi perbankan yang ditunjukkan oleh menurunnya rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dari 79,00% pada Juni 2017 menjadi 79,46% pada Juni tahun 2018.

Risiko ke depan juga masih harus diwaspadai terutama dari sisi global. Tren kebijakan moneter yang lebih ketat, baik di negara maju maupun negara berkembang dapat berdampak kepada meningkatnya volatilitas di pasar keuangan. Hal ini akan turut berpengaruh kepada volatilitas di pasar finansial dan juga stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan. Ekonomi nasional tahun 2018 diperkirakan tumbuh 5,3%, lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 5,07%. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan dengan kualitas kredit yang semakin baik. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan kredit perbankan nasional dapat tumbuh di kisaran 10-11% pada tahun 2018, dari sebelumnya 7,5-8,5% pada tahun 2017. Namun demikian, masih tingginya porsi kredit restrukturisasi dan kredit berisiko (*loan at risk*) perlu menjadi perhatian mengingat berpotensi menimbulkan kredit bermasalah di masa mendatang.

TINGKAT KESEHATAN

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017, tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan BMPK baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait sesuai peraturan yang ditetapkan otoritas, sebagai berikut:

	30 Juni 2018	31 Desember 2017
Persentase pelanggaran BMPK		
• Pihak terkait	0,00%	0,00%
• Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK		
• Pihak terkait	0,00%	0,00%
• Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%

Sumber: Laporan Keuangan Perseroan– Bank saja

Giro Wajib Minimum (GWM)

Rasio GWM Primer dalam Rupiah dan GWM dalam valuta asing juga telah dipenuhi, dengan posisi pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2018	31 Desember 2017
GWM		
• GWM Primer Rupiah	6,69%	6,78%
• GWM Valas	8,57%	8,10%

Sumber: Laporan Keuangan Perseroan– Bank saja

Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Rasio kecukupan modal Perseroan (Bank saja) pada tanggal 30 Juni 2018 dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar adalah 20,64%, jauh di atas rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko yang sebesar 9,55%.

Adapun rasio kecukupan modal (Bank saja) pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 21,64% (Sumber: Laporan Keuangan Perseroan– Bank saja).

Rasio Likuiditas / Rasio antara Pinjaman dengan Dana Pihak Ketiga (LDR)

Pada tanggal 30 Juni 2018, LDR Perseroan (Bank saja) mencapai 94,17%.

Adapun LDR Perseroan (Bank saja) pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 88,11% (Sumber: Laporan Keuangan Perseroan– Bank saja).

Non Performing Loans (NPL)

Pada tanggal 30 Juni 2018, rasio NPL Perseroan (Bank saja, *gross*) mencapai 3,13%, jauh di bawah ambang batas NPL yang ditetapkan oleh otoritas perbankan sebesar 5%.

Adapun rasio NPL Perseroan (Bank saja, *gross*) pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 3,45% (Sumber: Laporan Keuangan Perseroan – Bank saja).

Rasio – rasio Rentabilitas

Tabel berikut menggambarkan rasio-rasio rentabilitas Perseroan (*Bank saja*) pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017:

	30 Juni 2018	31 Desember 2017
Return on Asset (ROA)	3,04%	2,72%
Return on Equity (ROE)	16,58%	14,53%
Net Interest Margin (NIM)	5,51%	5,63%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	67,09%	71,78%

Sumber: Laporan Keuangan Perseroan– Bank saja

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2018 yang tidak diaudit dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwanto, Sungkoro & Surja (“PSS”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini audit tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Danil Setiadi Handaja, CPA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

KETERANGAN	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30Juni 2018*	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Kas	28.008.308	24.268.563	22.906.775
Giro pada Bank Indonesia	52.888.777	50.188.118	52.484.974
Giro pada bank lain			
Pihak Berelasi	7.099	27.533	25.861
Pihak Ketiga	20.164.482	12.305.856	10.337.353
	20.171.581	12.333.389	10.363.214
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(11.136)	(3.442)	(3.049)
Jumlah - Bersih	20.160.445	12.329.947	10.360.165
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			
Pihak Berelasi	1.537.545	3.152.167	1.725.571
Pihak Ketiga	53.703.380	71.498.349	71.974.664
	55.240.925	74.650.516	73.700.235
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(51.116)	(49.713)	(83.308)
Jumlah - Bersih	55.189.809	74.600.803	73.616.927
Efek-efek			
Pihak Berelasi	21.310.327	20.775.463	18.571.548
Pihak Ketiga	37.672.321	38.756.238	38.250.931
	58.982.648	59.531.701	56.822.479
Ditambah/(dikurangi): Diskonto yang belum diamortisasi, keuntungan/(kerugian)-bersih yang belum direalisasi dari kenaikan/(penurunan) nilai wajar dan cadangan kerugian penurunan nilai	(130.909)	78.271	(270.836)
Jumlah - Bersih	58.851.739	59.609.972	56.551.643
Obligasi Pemerintah - bersih - pihak berelasi	105.608.427	103.411.188	98.933.278
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan			
Pihak Berelasi	7.601.013	10.517.587	5.934.300
Pihak Ketiga	15.034.632	14.921.890	9.989.818
	22.635.645	25.439.477	15.924.118
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.418.535)	(1.349.349)	(1.756.847)
Jumlah - Bersih	21.217.110	24.090.128	14.167.271
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali			
Pihak Ketiga	648.848	2.629.315	5.054.488
Tagihan Derivatif			
Pihak Berelasi	97.750	23.824	3.660
Pihak Ketiga	1.334.491	422.635	235.600
Jumlah	1.432.241	446.459	239.260
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah			
Pihak Berelasi	138.483.693	113.611.412	100.201.483
Pihak Ketiga	604.912.915	598.426.453	549.121.470
	743.396.608	712.037.865	649.322.953
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(31.995.319)	(33.745.345)	(32.616.760)
Jumlah - Bersih	711.401.289	678.292.520	616.706.193

Piutang pembiayaan Konsumen

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2018*	2017	2016
Pihak Berelasi	7.282	7.957	10.532
Pihak Ketiga	15.878.516	15.137.262	11.844.684
	15.885.798	15.145.219	11.855.216
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(403.160)	(362.887)	(323.378)
Jumlah - Bersih	15.482.638	14.782.332	11.531.838
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan			
Pihak ketiga	3.256.338	2.364.629	834.483
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(7.781)	(7.739)	(4.538)
Jumlah - Bersih	3.248.557	2.356.890	829.945
Tagihan Akseptasi			
Pihak Berelasi	1.760.509	1.049.343	415.848
Pihak Ketiga	11.023.252	11.495.151	14.373.396
	12.783.761	12.544.494	14.789.244
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(184.551)	(254.234)	(241.041)
Jumlah - Bersih	12.599.210	12.290.260	14.548.203
Penyertaan saham			
Pihak Berelasi	89.110	89.110	50.331
Pihak Ketiga	266.072	257.126	205.078
	355.182	346.236	255.409
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(29.973)	(12.924)	(10.273)
Jumlah - Bersih	325.209	333.312	245.136
Biaya dibayar dimuka	2.952.440	2.784.234	2.751.081
Pajak dibayar dimuka	3.003.168	2.688.049	2.612.707
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	36.522.897	36.618.753	35.663.290
Aset tidak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	2.328.243	2.401.467	1.955.496
Aset lain-lain - setelah dikurangi penyisihan lainnya	17.837.686	15.014.218	11.557.238
Aset pajak tangguhan - bersih	5.840.623	5.564.319	5.990.101
JUMLAH ASET	1.155.547.664	1.124.700.847	1.038.706.009
LIABILITAS			
Liabilitas Segera	3.084.245	2.838.567	1.569.911
Simpanan Nasabah			
- Giro/giro wadiah			
Pihak Berelasi	42.754.182	46.108.385	48.729.926
Pihak Ketiga	143.460.527	156.756.475	138.253.402
Jumlah	186.214.709	202.864.860	186.983.328
- Tabungan/tabungan wadiah			
Pihak Berelasi	4.722.320	3.548.205	1.973.087
Pihak Ketiga	298.954.777	305.163.703	275.196.737
Jumlah	303.677.097	308.711.908	277.169.824
- Deposito Berjangka			
Pihak Berelasi	36.797.432	35.491.966	46.271.999
Pihak Ketiga	207.949.673	202.515.248	191.635.079
Jumlah	244.747.105	238.007.214	237.907.078
Jumlah Simpanan Nasabah	734.638.911	749.583.982	702.060.230
Simpanan dari Bank Lain			
- Giro/giro wadiah dan tabungan			
Pihak Berelasi	191.517	252.785	45.912
Pihak Ketiga	3.299.799	3.985.605	4.254.853
Jumlah	3.491.316	4.238.390	4.300.765
- Inter-bank call money			
Pihak Berelasi	-	-	40.000
Pihak Ketiga	2.934.769	1.007.655	1.240.952
Jumlah	2.934.769	1.007.655	1.280.952
- Deposito Berjangka			
Pihak Berelasi	112.681	108.473	286.210
Pihak Ketiga	10.568.004	2.994.989	3.471.269
Jumlah	10.680.685	3.103.462	3.757.479
Jumlah Simpanan dari Bank Lain	17.106.770	8.349.507	9.339.196
Liabilitas kepada Pemegang Polis pada Kontrak <i>Unit-Link</i>	20.175.620	23.254.035	19.602.950
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali			
Pihak Berelasi	-	-	230.024
Pihak Ketiga	26.974.782	3.592.883	3.123.018
Jumlah	26.974.782	3.592.883	3.353.042
Liabilitas Derivatif			
Pihak Berelasi	572.884	16.582	10.058
Pihak Ketiga	2.586.274	259.661	492.411
Jumlah	3.159.158	276.243	502.469
Liabilitas Akseptasi			
Pihak Berelasi	3.868.269	602.894	2.481.708
Pihak Ketiga	8.915.492	11.941.600	12.307.536
Jumlah	12.783.761	12.544.494	14.789.244
Efek-efek yang diterbitkan			

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2018*	2017	2016
Pihak Berelasi	8.466.200	8.546.200	3.662.000
Pihak Ketiga	8.144.402	8.341.088	5.398.035
Jumlah	16.610.602	16.887.288	9.060.035
Dikurangi: biaya penerbitan yang belum diamortisasi	(39.068)	(43.693)	(34.041)
Jumlah - Bersih	16.571.534	16.843.595	9.025.994
Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi	494.592	381.771	207.401
Beban yang Masih Harus Dibayar	3.552.232	4.307.193	3.743.496
Utang Pajak	1.390.692	1.009.832	1.258.792
Liabilitas Imbalan Kerja	6.941.957	8.277.388	6.763.068
Provisi	389.266	375.770	435.880
Liabilitas Lain-lain	21.752.898	20.496.377	15.810.036
Pinjaman yang diterima			
Pihak Ketiga	47.515.194	35.703.679	35.882.757
Jumlah	47.515.194	35.703.679	35.882.757
Pinjaman Subordinasi			
Pihak Ketiga	194.180	191.501	215.432
Jumlah	194.180	191.501	215.432
JUMLAH LIABILITAS	916.725.792	888.026.817	824.559.898
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Simpanan Nasabah			
Pihak Berelasi			
Tabungan - Investasi Terikat dan Tabungan <i>Mudharabah</i> - investasi tidak terikat	128.174	34.784	28.047
Deposito <i>Mudharabah</i> - investasi tidak terikat	1.035.934	939.315	886.344
Jumlah Pihak Berelasi	1.164.108	974.099	914.391
Pihak Ketiga			
Giro - Investasi Terikat dan Giro <i>Mudharabah Musyarakah</i> - <i>Musyarakah</i>	513.494	525.285	68.925
Tabungan - Investasi Terikat dan Investasi Tidak Terikat - <i>Mudharabah</i>	28.280.750	28.165.952	25.129.743
Deposito <i>Mudharabah</i> - investasi tidak terikat	38.429.631	36.557.273	34.327.415
Jumlah pihak ketiga	67.223.875	65.248.510	59.526.083
Jumlah simpanan nasabah	68.387.983	66.222.609	60.440.474
Simpanan dari Bank Lain			
Pihak Ketiga			
Tabungan <i>Mudharabah</i> - investasi tidak terikat	308.185	316.574	258.325
Deposito <i>Mudharabah</i> - investasi tidak terikat	83.562	128.715	77.589
Jumlah Simpanan dari Bank Lain	391.747	445.289	335.914
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	68.779.730	66.667.898	60.776.388
EKUITAS			
Modal Saham	11.666.667	11.666.667	11.666.667
Tambahan Modal Disetor/Agio Saham	17.316.192	17.316.192	17.316.192
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	169.684	168.412	202.363
Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali	(106.001)	(106.001)	(92.751)
Keuntungan/(kerugian) bersih yang belum direalisasi dari kenaikan/(penurunan) nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan	(1.667.099)	1.117.864	(759.364)
Bagian efektif lindung nilai arus kas	23	(6.436)	-
Selisih bersih revaluasi aset tetap	25.666.631	25.666.631	25.140.523
Keuntungan/(kerugian) Bersih Aktuarial Program Imbalan Pasti setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	(460.005)	(462.008)	49.515
Saldo Laba			
Sudah Ditentukan Penggunaannya	5.380.268	5.380.268	5.380.268
Belum Ditentukan Penggunaannya	108.867.472	105.977.254	91.550.525
Jumlah Saldo Laba	114.247.740	111.357.522	96.930.793
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi	3.208.310	3.287.289	2.915.785
JUMLAH EKUITAS	170.042.142	170.006.132	153.369.723
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	1.155.547.664	1.124.700.847	1.038.706.009

*Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018*	2017*	2017	2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah				
Pendapatan Bunga	35.657.444	36.117.710	73.271.984	71.145.401
Pendapatan Syariah	3.166.229	3.007.226	6.229.546	5.564.487

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018*	2017*	2017	2016
	Jumlah Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah	38.823.673	39.124.936	79.501.530
Beban Bunga dan Beban Syariah				
Beban Bunga	(10.963.583)	(12.217.538)	(24.633.241)	(22.544.799)
Beban Syariah	(1.295.366)	(1.220.569)	(2.541.130)	(2.339.720)
Jumlah Beban Bunga dan Beban Syariah	(12.258.949)	(13.438.107)	(27.174.371)	(24.884.519)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - BERSIH	26.564.724	25.686.829	52.327.159	51.825.369
Pendapatan Premi	5.256.989	5.150.855	10.325.187	9.377.741
Beban Klaim	(3.719.424)	(3.860.194)	(7.860.112)	(6.725.310)
PENDAPATAN PREMI - BERSIH	1.537.565	1.290.661	2.465.075	2.652.431
PENDAPATAN BUNGA, SYARIAH DAN PREMI - BERSIH	28.102.289	26.977.490	54.792.234	54.477.800
Pendapatan Operasional Lainnya				
Provisi dan Komisi Lainnya	6.127.828	5.906.053	12.483.134	11.440.002
Laba dari Selisih Kurs dan Transaksi Derivatif - Bersih	1.534.791	1.341.389	2.888.082	2.265.234
Lain-lain	4.683.925	2.928.174	6.910.425	5.581.189
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	12.346.544	10.175.616	22.281.641	19.286.425
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(7.537.123)	(9.199.055)	(15.646.385)	(24.943.938)
Pembalikan/(Pembentukan) Penyisihan Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi	(98.719)	(19.131)	(173.402)	181.459
Pembalikan/(Pembentukan) Penyisihan Lainnya	(255.386)	(111.713)	(132.050)	117.637
Keuntungan/(Kerugian) yang Belum Direalisasi dari Kenaikan/(Penurunan) Nilai Wajar Efek-Efek, Obligasi Pemerintah dan Investasi Pemegang Polis pada Kontrak <i>Unit-Link</i>	(208.334)	96.233	167.892	15.638
Keuntungan dari Penjualan Efek-Efek dan Obligasi Pemerintah	729.332	621.763	893.570	745.904
Beban Operasional Lainnya				
Beban Gaji dan Tunjangan	(7.729.616)	(6.910.492)	(14.858.642)	(13.618.745)
Beban Umum dan Administrasi	(7.493.630)	(7.225.929)	(15.405.579)	(13.958.211)
Lain-lain – Bersih	(2.125.055)	(1.922.724)	(4.749.528)	(3.691.242)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(17.348.301)	(16.059.145)	(35.013.749)	(31.268.198)
LABA OPERASIONAL	15.730.302	12.482.058	27.169.751	18.612.727
(Beban)/Pendapatan Bukan Operasional – Bersih	(31.983)	(47.334)	(12.888)	(39.762)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK DAN KEPENTINGAN NONPENGENDALI	15.698.319	12.434.724	27.156.863	18.572.965
(Beban)/Pendapatan Pajak				
Kini	(2.721.918)	(1.949.067)	(5.593.293)	(5.088.924)
Tangguhan	(397.371)	(628.437)	(120.528)	1.166.122
Jumlah Beban Pajak - Bersih	(3.119.289)	(2.577.504)	(5.713.821)	(3.922.802)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	12.579.030	9.857.220	21.443.042	14.650.163
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	526.108	25.140.558
Keuntungan/(kerugian) Aktuarial Program Imbalan Pasti	3.144	(6.151)	(641.569)	(288.896)
Pajak Penghasilan Terkait Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(786)	1.538	125.139	57.776
	2.358	(4.613)	9.678	24.909.438
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				
Penyesuaian Akibat Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	2.649	(33.354)	(32.750)	(40.722)
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	(3.600.292)	1.381.300	2.364.089	945.231
Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	16.886	-	(16.826)	-
Pajak Penghasilan terkait Pos-Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	743.107	(265.497)	(446.198)	(119.062)
	(2.837.650)	1.082.449	1.868.315	785.447
Penghasilan/(Beban) Komprehensif Lain Periode/Tahun Berjalan - Setelah Pajak Penghasilan	(2.835.292)	1.077.836	1.877.993	25.694.885
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	9.743.738	10.935.056	23.321.035	40.345.048
Laba Periode/Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	12.178.075	9.463.004	20.639.683	13.806.565
Kepentingan Nonpengendali	400.955	394.216	803.359	843.598
	12.579.030	9.857.220	21.443.042	14.650.163
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	9.402.846	10.517.643	22.491.109	39.484.138
Kepentingan Nonpengendali	340.892	417.413	829.926	860.910
	9.743.738	10.935.056	23.321.035	40.345.048
LABA PER SAHAM				
Dasar (dalam Rupiah penuh)	260,96	202,78**	442,28	295,85**
Dilusan (dalam Rupiah penuh)	260,96	202,78**	442,28	295,85**

*Tidak diaudit

**Disajikan kembali

RASIO-RASIO PERTUMBUHAN

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018*	2017	2016	
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan bunga dan syariah – bersih ⁽¹⁾	3,42%	0,97%	14,25%	
Laba operasional ⁽¹⁾	26,02%	45,97%	-29,33%	
Laba pemilik entitas induk ⁽¹⁾	28,69%	49,49%	-32,10%	
Jumlah aset ⁽¹⁾	2,74%	8,28%	14,14%	
Jumlah liabilitas ⁽¹⁾	3,23%	7,70%	12,00%	
Jumlah dana syariah temporer ⁽¹⁾	3,17%	9,69%	11,78%	
Jumlah ekuitas ⁽¹⁾	0,02%	10,85%	28,35%	

* Tidak diaudit

¹Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:

- untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 30 Juni atau 31 Desember yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal tahun sebelumnya, atau
- untuk akun-akun laba rugi komprehensif, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode atau tahun yang sama pada periode atau tahun sebelumnya.

RASIO-RASIO KEUANGAN

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018**	2017	2016	
Permodalan				
Rasio Kecukupan Modal (CAR)* ⁽¹⁾	20,64%	21,64%	21,36%	
Aset Produktif				
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	2,08%	2,16%	2,47%	
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif* ⁽²⁾	2,60%	2,73%	3,07%	
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif* ⁽³⁾	3,54%	3,76%	3,97%	
NPL bruto* ⁽⁹⁾	3,13%	3,45%	3,96%	
NPL neto* ⁽⁸⁾	0,89%	1,06%	1,38%	
Profitabilitas				
Imbal hasil aset (ROA)* ⁽⁴⁾	3,04%	2,72%	1,95%	
Imbal hasil ekuitas (ROE)* ⁽⁵⁾	16,58%	14,53%	11,12%	
Marjin bunga bersih (NIM)* ⁽⁷⁾	5,51%	5,63%	6,29%	
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)* ⁽⁶⁾	67,09%	71,78%	80,94%	
Likuiditas				
Loan to Deposit Ratio (LDR)* ⁽¹⁰⁾	94,17%	88,11%	85,86%	
Kepatuhan (Compliance)				
Persentase pelanggaran BMPK*	0,00%	0,00%	0,00%	
Persentase pelampauan BMPK*	0,00%	0,00%	0,00%	
GWM Utama Rupiah* ⁽¹¹⁾	6,69%	6,78%	6,50%	
GWM Utama Valuta Asing* ⁽¹¹⁾	8,57%	8,10%	8,12%	
GWM Sekunder Rupiah* ⁽¹¹⁾	6,47%	8,91%	9,84%	
Posisi Devisa Neto* ⁽¹²⁾	1,27%	1,59%	2,98%	

* Perseroan saja

** Tidak diaudit

- CAR (Capital Adequacy Ratio) untuk risiko kredit risiko operasional dan risiko pasar dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Jumlah Aset Produktif merupakan rasio jumlah aset non-performing terhadap jumlah aset produktif sesuai dengan peraturan BI. Menurut peraturan BI aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, tagihan lainnya - transaksi perdagangan, kredit yang diberikan, dan penyertaan pada akhir tahun yang bersangkutan.
- Rasio CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) aset keuangan terhadap aset produktif adalah rasio total CKPN terhadap total aset produktif. Menurut peraturan BI aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, tagihan lainnya - transaksi perdagangan, kredit yang diberikan, dan penyertaan pada akhir tahun yang bersangkutan.
- ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan sebelum pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata total aset. Rata-rata total aset dihitung dari rata-rata jumlah total aset setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
- ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan setelah pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata ekuitas dalam tahun yang sama. Rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata total modal inti (tier 1) setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
- Rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) adalah rasio total beban operasional (berdasarkan formula perhitungan Bank Indonesia, termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional, masing-masing untuk tahun yang bersangkutan.
- Rasio NIM (Net Interest Margin) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio dari pendapatan bunga bersih untuk masing-masing tahun bersangkutan terhadap rata-rata total aset produktif pada akhir tahun yang bersangkutan.
- Rasio Net NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit dan pembiayaan Syariah pada akhir tahun yg bersangkutan.
- Rasio Gross NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah terhadap total kredit dan pembiayaan/piutang Syariah pada akhir tahun yang bersangkutan.
- Rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio total kredit terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.
- GWM (Giro Wajib Minimum) dihitung sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008, PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010, PBI No.

13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011, PBI No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, PBI No. 17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015, terakhir PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016 terakhir PBI No. 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017
 12) PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015.

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	Per 30 Juni 2018***	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
Rasio Kecukupan Modal (CAR)*	> 9%	20,64%	21,64%	21,36%
Non-Performing Loan (NPL) gross **	Sesuai Regulasi BI	3,13%	3,45%	3,96%
Giro Wajib Minimum (GWM) Utama Rupiah **	Sesuai Regulasi BI	6,69%	6,78%	6,50%
Tingkat Pengembalian atas Aset (ROA)	≥ 0,6%	3,04%	2,72%	1,95%
Rasio Modal Inti	≥ 6%	19,56%	20,57%	20,26%
Rasio Modal Inti Utama	≥ 5%	19,56%	20,57%	20,26%

* Detail Rasio kecukupan Modal (CAR) yang diperjanjikan:

- China Development Bank (CDB): CAR > 9%

** Berdasarkan perjanjian atas pinjaman kepada CDB

***Tidak diaudit

INFORMASI KEWAJIBAN KEUANGAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN BERIKUT CARA PEMENUHANNYA

Dalam waktu 3 (tiga) bulan ke depan sejak Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki kewajiban finansial dalam bentuk surat hutang yang akan jatuh tempo, yaitu Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 Seri A dengan pokok hutang sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Dalam pemenuhan kewajiban tersebut, Perseroan dan Entitas Anak akan menggunakan dana yang berasal dari internal Perseroan dan rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2018 dengan target sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018 sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah:

No.	Nama	Total (Rp)	(%)
1	PT Bahana Sekuritas (terafiliasi)	261.000.000.000	8,70
2	PT BCA Sekuritas	700.500.000.000	23,35
3	PT BNI Sekuritas (terafiliasi)	425.000.000.000	14,17
4	PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)	300.000.000.000	10,00
5	PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)	609.000.000.000	20,30
6	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	704.500.000.000	23,48
Total		3.000.000.000.000	100,00

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Wali Amanat : PT Bank Permata Tbk.
 Konsultan Hukum : Melli Darsa & Co. (anggota jaringan global PwC)
 Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dimulai pada tanggal 17 September 2018 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 18 September 2018 pukul 16.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XI Informasi Tambahan pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah 19 September 2018.

Sesuai POJK 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 20 September 2018 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Bahana Sekuritas
Bank Mandiri
No. Rekening: 102-0009911550
Cabang: Gedung Energy
Atas Nama: PT Bahana Sekuritas

PT BCA Sekuritas
Bank Mandiri
No. Rekening: 104-0004869405
Cabang: BEJ
Atas Nama: PT BCA Sekuritas

PT BNI Sekuritas
Bank Mandiri
No. Rekening: 1040099001575
Cabang: BEJ
Atas Nama: PT BNI Sekuritas

PT Danareksa Sekuritas
Bank Mandiri
No. Rekening: 103-0006607739
Cabang: Sabang, Jakarta
Atas Nama: PT Danareksa Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas
Bank Mandiri
No. Rekening: 102-0005566028
Cabang: Sudirman
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Bank Mandiri
No. Rekening: 104.000.408.555.6
Cabang: Bursa Efek Indonesia
Atas Nama: PT. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata merupakan/menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI, dan Perseroan dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sehubungan dengan pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi.

11. PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi yaitu tanggal 21 September 2018.
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening yaitu Perseroan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanan Obligasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BAHANA SEKURITAS
(Terafiliasi)
Graha Niaga Lt.19
Jl. Jenderal Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telp: (62 21) 250 5081
Faks: (62 21) 522 5869
Website: www.bahana.co.id
Email: bs_ibcm@bahana.co.id

PT BCA SEKURITAS
Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. MH. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telp: (62 21) 2358 7222
Faks: (62 21) 2358 7300
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: cf@bcasekuritas.co.id

PT BNI SEKURITAS
(Terafiliasi)
Sudirman Plaza, Indofood Tower Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp: (62 21) 25543946
Faks: (62 21) 57936934
Website: www.bnisecurities.co.id
Email: ibdiv@bnisecurities.co.id

PT DANAREKSA SEKURITAS
(Terafiliasi)
Jl. Medan Merdeka Selatan No 14
Jakarta 10110
Telp: (62 21) 350 9777
Faks: (62 21) 350 1817
Website: www.danareksa.com
Email: callcenter@danareksa.com

PT MANDIRI SEKURITAS
(Terafiliasi)
Plaza Mandiri Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190
Telp: (62 21) 526 3445
Faks: (62 21) 527 5701
Website: www.mandirisekuritas.co.id
Email: corporate.communication@mandirisek.co.id

PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK
Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp: (62 21) 2924 9088
Faks: (62 21) 2924 9150
Website: www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com